



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6347/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, pendidikan D3, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kab. Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mokhamad Husaeni, S.H., dkk advokat yang berkantor di Jl. Anggadireja No. 123 Baleendah Kab.Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 1985/Adv/IX/2020 tanggal 09 September 2020 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 2020 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kab. Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 6347/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 30 September 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5. Penetapan No. 6347/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 01 Juli 2001 berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang Diridhoi oleh Allah SWT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa, setelah menikah, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah kediaman bersama di Komp. LDII Jl. Marga Luhur I Kp.Cipicung Desa/Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah - Kab. Bandung;
3. Bahwa, selama masa Pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan selama Pernikahan yang Pertama dan Kedua, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
 - [REDACTED]
4. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan PENGGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT hanya berlangsung sampai kurang lebih 13 (tiga belas) tahun. Ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah setelah TERGUGAT mengajukan Permohonan ijin Poligami di Pengadilan Agama Cimahi pada tahun 2014, dengan alasan karena PENGGUGAT tidak dapat lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang Istri dalam hal Kebutuhan Biologis;
5. Bahwa, pada saat Proses Pengajuan Permohonan Ijin Poligami di Pengadilan Agama Cimahi, PENGGUGAT pernah disodorkan surat Persetujuan yang menyatakan Setuju untuk TERGUGAT berpoligami, namun PENGGUGAT tidak pernah menandatangani surat Persetujuan tersebut, namun Permohonan untuk Berpoligami tetap di kabulkan oleh Pengadilan Agama Cimahi;
6. Bahwa, adapun yang menjadi dasar Permasalahan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, karena TERGUGAT selama

Halaman 2 dari 5. Penetapan No. 6347/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi tidak lagi memperlakukan PENGGUGAT layaknya sebagai seorang istri yang seharusnya, melainkan lebih memperlakukan PENGGUGAT seperti Asisten Rumah Tangga dan ditambah lagi TERGUGAT juga pulang ke rumah hanya setiap hari sabtu sore dan kembali Pulang ke Rumah Istri Muda Senin pagi. TERGUGAT juga lebih banyak menghabiskan waktu bersama istri mudanya yang berada di luar kota tempat kota TERGUGAT bekerja, dan semakin kurangnya perhatian TERGUGAT terhdap anak-anak hasil Pernikahan TERGUGAT dan PENGGUGAT sehingga kejadian ini semakin mengganggu Psikis PENGGUGAT serta anak-anak;

7. Bahwa, setiap TERGUGAT Pulang ke Rumah, TERGUGAT selalu minta dilayani hubungan Biologis tanpa peduli keadaan PENGGUGAT sedang dalam keadaan Sehat atau sakit. dalam hal ini, TERGUGAT juga pernah Memaksa PENGGUGAT untuk melakukan hubungan badan walaupun Keadaan PENGGUGAT sedang sakit, padahal dalam alasan Permohonan ijin Berpoligami, TERGUGAT ingin berpoligami karena PENGGUGAT tidak dapat lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang Istri dalam hal Kebutuhan Biologis, hal ini semakin menambah Psikis PENGGUGAT semakin terganggu;

8. Bahwa, semenjak TERGUGAT Menikah lagi, telah membuat Komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin memburuk, PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya berkomunikasi lewat chatting di What's App dan hanya membicarakan mengenai Pekerjaan TERGUGAT, TERGUGAT jarang menanyakan Perkembangan dan/ Kabar anak-anak TERGUGAT, dan PENGGUGAT selalu memberitahukan keadaan Anak-anaknya;

9. Bahwa, ketika PENGGUGAT berkomunikasi dengan TERGUGAT mengenai Keadaan Anak-anaknya, Istri muda TERGUGAT malah Memberikan pesan melalui SMS (Short Message Service) kepada PENGGUGAT yang dimana dalam pesan tersebut Istri muda TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT untuk tidak menghubungi TERGUGAT apabila sedang bersama istri Mudanya, padahal PENGGUGAT

Halaman 3 dari 5. Penetapan No. 6347/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Suami (in casu TERGUGAT) untuk memberitahu keadaan anak-anaknya;

10. Bahwa, Efek dari Prilaku yang TERGUGAT lakukan kepada PENGUGAT membuat Psikis PENGUGAT terganggu sehingga membuat PENGUGAT sering Melamun, merenung dan sering konsultasi ke Psikolog untuk mengetahui cara mengatasi masalah yang dialami PENGUGAT serta untuk mengetahui cara untuk menyampaikan permasalahan yang ada kepada anak-anak;

11. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt sudah sulit dipertahankan lagi;

12. Bahwa, agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian menjadi alternative terakhir bagi PENGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan PENGUGAT dan TERGUGAT;

13. Bahwa, Sesuai ketentuan Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 1, tentang pokok-pokok perkawinan, yang pada Pokoknya menyebutkan:

Pasal 1

- Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- Apabila ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan Pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari pernikahan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi.

14. Bahwa, berdasarkan Poin no. 6 sampai dengan poin no.9, merujuk pada ketentuan KOMPILASI HUKUM ISLAM BAB IX Pasal 77 yang pada pokoknya menyatakan :

Halaman 4 dari 5. Penetapan No. 6347/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 77 mengenai Hak dan Kewajiban Suami Isteri

- Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
- Oleh karena TERGUGAT sudah tidak dapat memenuhi Ketentuan dimaksud diatas, maka jelaslah PENGGUGAT mengajukan Permohonan Gugatan Cerai ini;

15. Bahwa, apabila merujuk lagi pada ketentuan KOMPILASI HUKUM ISLAM BAB IX tentang Beristeri Lebih 1 (Satu) Orang sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (2) dan (3), pada pokoknya menyatakan bahwa ;

Pasal 55 ayat (2)

- Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri isteri dan anak-anaknya.

Pasal 55 ayat (3)

- Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.
- Bila dikaitkan dengan keadaan Pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah jelas, sebagaimana dimaksud dalam Poin 6 sampai dengan poin 9 TERGUGAT sudah tidak bisa berlaku Adil terhadap TERGUGAT dan anak-anaknya;

16. Bahwa, selain dari pada itu, Gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya permasalahan sebagaimana dimaksud di point 6 sampai dengan poin 9, PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan



Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan huruf (f), yang pada Pokoknya menyebutkan bahwa :

Pasal 19 huruf (f)

- Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

17. Bahwa, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 22, pada pokoknya menyatakan bahwa :

Pasal 22 ayat (1)

- Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f), diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman TERGUGAT".

Pasal 22 ayat (2)

- Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab Perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu .

18. Bahwa domisili TERGUGAT adalah di Dengan demikian secara hukum Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Soreang yang mempunyai Yurisdiksi meliputi tempat kediaman TERGUGAT.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Iin Roslina Binti Sutisna**);
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk segera setelah Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum tetap mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) Exemplar salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andir, Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian dimaksud;

4. Membebaskan Biaya Perkara ini kepada Tergugat.

ATAU :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex- aequo et bono).

Bahwa Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat diwakili kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirmlkan orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relas panggilan Nomor 6347/Pdt.G/2020/PA.Sor Tergugat telah dipanggil secara rempi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat. Usaha damai tersebut berhasil, dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Penggugat sebelum tahap Tergugat mengajukan jawaban, maka sesuai maksud Pasal 271

Halaman 7 dari 5. Penetapan No. 6347/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rv pencabutan permohonan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut permohonan dikabulkan Majelis, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6347/Pdt.G/2020/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Kamil Amrulloh, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Noor Faiz, S.H.I., M.H. dan Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya tanpa kehadiran Tergugat;

Halaman 8 dari 5. Penetapan No. 6347/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Kamil Amrulloh, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	0,00
4. PNBP Relas Panggilan Penggugat	:	Rp.	10.000,00
5. Panggilan Tergugat	:	Rp.	150.000,00
6. PNBP Relas Panggilan Tergugat	:	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	266.000,00

dua ratus enam puluh enam ribu
rupiah